SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN USAHA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha, ketentuan mengenai pembentukan dan persyaratan badan usaha menjadi Badan Usaha Khusus diatur dalam Peraturan Rektor;
c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan dan kontribusi pendapatan kepada Universitas Sebelas Maret perlu memberikan keleluasaan dalam pengelolaan Badan Usaha Khusus secara profesional dan akuntabel;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Badan Usaha Khusus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan;

7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BADAN USAHA KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Badan Usaha Khusus yang selanjutnya disingkat BUK adalah badan usaha yang mempunyai wewenang melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan, kepegawaian, barang milik UNS, dan Pengadaan Barang/Jasa untuk memberikan layanan kepada Warga Kampus UNS dan masyarakat umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan.
5. Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang secara jelas mengaitkan alokasi pendanaan dengan kinerja yang diharapkan serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja.
6. Standar Satuan Harga adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen keluaran.
7. Pemanfaatan Barang Milik UNS adalah pendayagunaan aset yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BUK dalam bentuk optimalisasi aset dengan tidak mengubah status kepemilikan.

8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Sisa Dana BUK adalah selisih penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan dari BUK untuk suatu periode anggaran tertentu.
10. Dewan Pengawas adalah organ yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUK.
11. Pengelola BUK adalah pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUK.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pegawai UNS adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pegawai dengan keputusan Menteri dan/atau Keputusan Rektor dengan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu sesuai tugas dan fungsinya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal.
15. Pegawai BUK adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pegawai oleh BUK dengan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu sesuai ketentuan peraturan BUK.
16. Satuan Pengawas Internal adalah unsur di bawah Rektor atau pengelola BUK yang melaksanakan fungsi pengawasan internal.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan BUK dalam Peraturan Rektor ini dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
   a. kemandirian;
   b. fleksibilitas;
   c. efektif dan efisien;
   d. transparan dan akuntabel;
   e. professional; dan
   f. tata kelola yang baik.

(2) Prinsip kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai arti bahwa BUK memiliki kemampuan mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan efektif tanpa tergantung pada dana dari UNS.
(3) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai arti bahwa BUK diberikan kemudahan dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan operasionalnya agar dapat meningkatkan kualitas layanan.
(4) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai arti bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi bisnis BUK serta mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan.
(5) Prinsip transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai arti bahwa BUK memiliki keterbukaan dalam mengelola dan menyampaikan informasi keuangan serta operasional kepada pemangku kepentingan.
(6) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai arti bahwa BUK memiliki kemampuan mengelola sumberdaya dan memberikan layanan secara kompeten, berbasis keahlian, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
(7) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai arti bahwa pengelolaan BUK dilakukan secara transparan, akuntabel, responsif, independen, dan berorientasi pada hasil guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan BUK dalam Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

a. memberikan fleksibilitas melalui keleluasaan dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas;
b. meningkatkan pelayanan kepada warga kampus UNS dan masyarakat umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa guna mendukung menyelenggarakan Tridharma; dan
c. meningkatkan pendapatan UNS tanpa mengesampingkan aspek kemanfaatan umum.

BAB III
KRITERIA

Pasal 4

(1) Badan usaha yang ditetapkan sebagai BUK harus memenuhi kriteria.

(2) Kriteria Badan usaha yang dapat ditetapkan sebagai BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak untuk dikelola melalui pengelolaan BUK;
   b. memiliki kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan anggaran biaya yang telah disetujui oleh Rektor;
   c. memiliki kinerja keuangan yang baik;
   d. memiliki rencana strategi bisnis dan rencana operasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kompetensi dan pengembangan BUK serta dapat menunjukkan keberlanjutan dan kemandirian;
   e. memiliki standar minimal pelayanan; dan
   f. memiliki kebijakan, prosedur dan sistem informasi yang memadai dalam hal Pengelolaan Keuangan, Barang Milik UNS, kepegawaian, dan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 5

(1) Pembentukan BUK berdasarkan:
   a. kebutuhan UNS; dan
   b. kelayakan badan usaha.
(2) Kebutuhan UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan suatu kajian yang meliputi aspek pelayanan dan kebutuhan Warga Kampus UNS dan/atau masyarakat umum.
(3) Kelayakan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan suatu kajian sekurang-kurangnya meliputi aspek keuangan, kepegawaian, aset, dan proses bisnis.
(4) Pembentukan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.

Pasal 6

(1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sebagai rekomendasi dan pertimbangan pembentukan BUK.
(3) Pembentukan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 7

(1) Rektor dapat mencabut penetapan status BUK.
(2) Pencabutan penetapan status BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
    a. hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Rektor atau Tim yang dibentuk oleh Rektor
    b. usulan dari unit BUK.

BAB V
PENGELOLA

Pasal 8

(1) Pengelola BUK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Pengelola BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(3) Pengelola BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Pengelola BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:
    a. telah berakhir masa jabatannya;
    b. meninggal dunia;
    c. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir;
    d. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rektor; dan/atau
    e. diberhentikan oleh Rektor.
(5) Susunan Pengelola BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan karakteristik usaha masing-masing BUK.

Pasal 9

(1) Pengelola BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan Pengelola BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. Warga Negara Indonesia berjiwa Pancasila;
    b. sehat jasmani dan rohani;
    c. Pegawai UNS atau tenaga profesional;
    d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUK;
    e. tidak sedang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
    f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.

Pasal 10

(1) Pengelola BUK mempunyai tugas:
   a. memimpin dan mengelola BUK sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
   c. mengurus kekayaan BUK;
   d. menyusun dan melaksanakan rencana strategis, rencana kerja anggaran tahunan, dan target kinerja tahunan; dan
   e. menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja keuangan dan nonkeuangan setiap 6 (enam) bulan kepada Rektor.
(2) Rektor memberikan persetujuan rencana strategis, rencana kerja anggaran tahunan, dan target kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3) Dalam hal BUK mempunyai Dewan Pengawas, Pengelola BUK mempunyai tugas menyusun serta menyampaikan laporan capaian kinerja keuangan dan nonkeuangan setiap 6 (enam) bulan kepada Rektor melalui Dewan Pengawas.
(4) Pengelola dapat membentuk Satuan Pengawas Internal BUK dengan persetujuan Rektor.
(5) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengelola BUK.

Pasal 11

(1) Pengelola BUK menandatangani perjanjian kinerja tahunan.
(2) perjanjian kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kinerja keuangan; dan
   b. kinerja nonkeuangan.
(3) Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kemampuan BUK dalam:
   a. memberikan kontribusi keuangan kepada UNS dalam bentuk besaran surplus dari selisih pendapatan berbasis akrual dikurangi beban berbasis akrual;
   b. menjamin ketersediaan likuiditas keuangan BUK dalam menjalankan fungsinya; dan
(4) Kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kinerja kualitas layanan BUK kepada semua pemegang kepentingan yang diukur dengan satu atau lebih indikator kinerja yang relevan.
(5) Penentuan target kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Rektor.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

(1) Rektor dapat mengangkat Dewan Pengawas pada BUK.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(3) Keberadaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan karakteristik BUK.
(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan BUK; dan
    b. memberikan pertimbangan kepada pengelola BUK.
(5) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. perwakilan unsur UNS; dan
    b. perwakilan unsur profesional.
(6) Perwakilan unsur UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat terdiri dari pimpinan organ UNS, pimpinan unsur di bawah Rektor, dan/atau perwakilan unsur Pegawai UNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usaha BUK.
(7) Perwakilan unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, ditunjuk oleh Rektor sesuai dengan bidang usaha BUK.
(8) Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(9) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:
    a. telah berakhir masa jabatannya;
    b. meninggal dunia;
    c. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir;
    d. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rektor; dan/atau
    e. diberhentikan oleh Rektor.

BAB VI
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Bidang Keuangan

Pasal 13

(1) BUK mempunyai wewenang dalam melakukan Pengelolaan Keuangan.
(2) Kewenangan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

(3) Kewenangan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
(4) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola BUK.

Pasal 14

(1) Dalam hal perencanaan, BUK mempunyai wewenang menyusun rencana kerja anggaran tahunan yang mengacu pada rencana strategis BUK dan rencana strategis UNS.
(2) Rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. anggaran berbasis kinerja;
    b. standar biaya masukan BUK ;
    c. standar tarif layanan BUK; dan
    d. rencana pembiayaan dan rencana belanja;
(3) Rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pola anggaran fleksibel dengan persentase ambang batas sesuai ketentuan peraturan internal.
(4) Rencana kerja anggaran tahunan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola BUK setelah mendapatkan persetujuan Rektor.
(5) Penyusunan anggaran tahunan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan rencana anggaran melalui sistem informasi UNS dalam mata anggaran kegiatan dengan angka kumulatif rencana penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan jadwal waktu penyusunan anggaran UNS.
(6) Mata anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun minimal dalam 1 (satu) akun dalam bagan akun standar UNS.

Pasal 15

(1) Dalam hal penatausahaan keuangan, BUK mempunyai wewenang:
    a. mengelola penerimaan dan pengeluaran kas secara mandiri;
    b. mengelola penerimaan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat digunakan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan operasional dan rencana pengembangan BUK;
    c. menyusun sistem informasi keuangan sendiri yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan UNS;
    d. menetapkan sendiri Standar Tarif Layanan dan standar biaya; dan
(2) Dalam hal BUK belum menyusun Standar Tarif Layanan dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, BUK menggunakan ketentuan yang ditetapkan oleh UNS.

(3) Dalam hal perpajakan, BUK menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak UNS.
(4) BUK menggunakan Sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan persetujuan Rektor.
(5) UNS dapat memberikan dana talangan kepada BUK sesuai dengan peraturan internal.
(6) Pengelola BUK dapat melakukan optimalisasi kas dengan investasi jangka pendek yang mempunyai tingkat risiko rendah.
(7) Pengelola BUK dapat melakukan pembiayaan jangka panjang sesuai dengan aktivitas atau kegiatan yang relevan dengan bidang kerja.
(8) Usulan pembiayaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan kepada Rektor setelah dilakukan kajian analisis kelayakan dan rencana bisnis.
(9) Rektor memberikan persetujuan atas rencana pembiayaan jangka panjang berdasarkan kajian analisis kelayakan dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
10) Ketentuan mengenai pembiayaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai peraturan internal.

Pasal 16

(1) Dalam rangka Pengelolaan Keuangan, BUK mempunyai wewenang untuk mempunyai rekening bank berdasarkan persetujuan Rektor yang disahkan dengan keputusan Rektor, yang terdiri dari:
    a. rekening penerimaan yang digunakan untuk menerima pendapatan; dan
    b. rekening pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran dan pembayaran beban;
(2) BUK wajib berkoordinasi dengan unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan keuangan berkaitan keperluan pembukaan dan penutupan rekening bank.
(3) Dalam rangka Pengelolaan Keuangan, Pengelola BUK mengusulkan penetapan kuasa pengguna anggaran kepada Rektor.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan diatur dengan peraturan Pengelola BUK.

Pasal 17

(1) Pendapatan BUK terdiri atas:
    a. pendapatan bantuan pendanaan UNS; dan
    b. pendapatan Layanan BUK.
(2) Pendapatan bantuan pendanaan UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pendapatan yang diperoleh dari pendanaan UNS.
(3) UNS dapat memberikan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis kebutuhan dan atau target kinerja.
(4) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk:
    a. pengembangan sarana dan prasarana BUK;
    b. pemeliharaan sarana dan prasarana BUK;

c. langganan daya dan jasa; dan
d. peruntukan lainnya sesuai persetujuan Rektor.

(5) Pendapatan layanan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pendapatan yang bersumber dari:
a. pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
c. kerjasama BUK dengan pihak lain;
d. pengelolaan kas dan investasi jangka pendek;
e. pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik UNS yang berada di BUK;dan
f. sumber lainnya yang sah.

(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaporkan sebagai pendapatan UNS pada laporan keuangan konsolidasian.

Pasal 18

(1) Beban BUK terdiri atas:
a. Beban BUK;dan
b. Beban yang berasal dari Alokasi UNS.

(2) Beban BUK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan beban yang berasal dari penggunaan atas Pendapatan Layanan BUK .

(3) Beban yang berasal dari Alokasi UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan beban yang berasal dari penggunaan atas Bantuan Pendanaan UNS.

Pasal 19

(1) Dalam hal BUK mempunyai surplus pendapatan terhadap beban dan memenuhi target kinerja, dapat digunakan untuk:
a. saldo tertahan;
b. investasi;
c. bonus bagi pengelola BUK; dan
d. kontribusi kepada UNS, minimal 10% (sepuluh persen) dari surplus.

(2) Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelangsungan kegiatan dan pengembangan BUK sesuai dengan rencana strategi bisnis.

(3) Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan Rektor melalui Dewan Pengawas.

(4) Penggunaan surplus untuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk deposito, surat utang negara, sukuk negara, ataupun instrumen investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.

Pasal 20

(1) Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban, BUK mempunyai wewenang:
a. menyusun pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban; dan

b. menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang tidak bertentangan dengan standar akuntansi UNS.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk mengevaluasi perkembangan pencapaian target kinerja yang meliputi:
   a. laporan posisi keuangan;
   b. laporan penghasilan komprehensif;
   c. laporan perubahan aset netto;
   d. laporan arus kas; dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Rektor dengan periode pelaporan setiap 6 (enam) bulan.

(4) Laporan keuangan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan UNS.

Bagian Kedua
Bidang Kepegawaian

Pasal 21

(1) BUK mempunyai wewenang dalam pengelolaan pegawai.

(2) Pegawai BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pegawai Negeri Sipil;
   b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
   c. Pegawai UNS; dan
   d. Pegawai BUK.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pegawai yang diangkat oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pegawai UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pegawai tetap dan tidak tetap UNS yang diangkat dan diberhentikan oleh UNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

(6) Pegawai BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh BUK sesuai ketentuan peraturan internal dan peraturan BUK.

(7) Pegawai BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bukan merupakan pegawai UNS.

(8) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing BUK.

(9) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh BUK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
(10) Kewenangan pengelolaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. menyusun perencanaan dan penetapan kebutuhan, pola karier, tata tertib kerja dan perilaku, serta remunerasi pegawai;
   b. mengangkat pegawai sesuai dengan kebutuhan;
   c. melakukan mutasi dan pemberhentian pegawai; dan/atau
   d. menyusun kebijakan internal dalam pengelolaan pegawai.
(11) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan internal dan mendapatkan persetujuan Rektor melalui Dewan Pengawas.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pegawai BUK diatur dalam Peraturan BUK.
(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai BUK ditetapkan dengan keputusan Pengelola BUK.

Pasal 22

(1) Rektor mempunyai wewenang menugaskan Pegawai UNS untuk bekerja di BUK.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(3) Kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia berdasarkan pertimbangan kebutuhan UNS.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Barang Milik UNS

Pasal 23

(1) Rektor menetapkan daftar Barang Milik UNS yang berada di bawah pengelolaan BUK.
(2) BUK mempunyai wewenang melakukan pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik UNS secara profesional dan optimal.
(3) Dalam pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola BUK mempunyai wewenang menandatangani perjanjian kerja sama Pemanfaatan Barang Milik UNS.
(4) Perhitungan penyusutan Barang Milik UNS yang berada di BUK menggunakan metode dan masa manfaat penyusutan yang berlaku di UNS.
(5) BUK dapat menggunakan sistem informasi Barang Milik UNS untuk melaksanakan penatausahaan

Barang Milik UNS atau menyusun sistem penatausahaan Barang Milik UNS secara mandiri yang terintegrasi dengan sistem informasi Barang Milik UNS.

(6) BUK tidak diperkenankan melakukan pemindahtanganan dan/atau penghapusan Barang Milik UNS secara langsung.

(7) Setiap usulan penghapusan Barang Milik UNS wajib melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik UNS.

(8) Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 24

(1) BUK melakukan Pengadaan Barang/Jasa untuk kebutuhan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal.

(2) Kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan nonoperasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan internal.

Bagian Kelima
Kerja Sama

Pasal 25

(1) BUK mempunyai wewenang menandatangani perjanjian kerja sama.

(2) Dalam hal nilai perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar atau sama dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penandatanganan perjanjian kerja sama dengan persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan kerja sama.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan internal.

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

(1) Pengawasan terhadap BUK dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal sesuai dengan peraturan internal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Pengelola BUK.
(4) Dalam hal BUK yang tidak mempunyai pengawas internal dibawah Pengelola, maka pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal UNS.
(5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(6) Hasil pengawasan baik secara internal maupun eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 27

(1) Rektor melakukan evaluasi terhadap BUK.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kinerja keuangan dan kinerja non keuangan BUK.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan internal.
(4) Hasil evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Rektor.

BAB VIII
BERAKHIRNYA STATUS BADAN USAHA KHUSUS

Pasal 28

(1) Rektor dapat mencabut status BUK.
(2) Pencabutan status BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
    a. BUK sudah tidak memenuhi kriteria dan persyaratan BUK;
    b. hasil pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan evaluasi; dan
    c. pertimbangan lain.

Pasal 29

(1) BUK yang dicabut statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kembali menjadi unsur di bawah Rektor dan secara bertahap harus menyesuaikan pola pengelolaan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan pencabutan status BUK.
(2) Dalam masa penyesuaian pola pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK yang dicabut statusnya harus menyelesaikan status Pegawai BUK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
(3) Badan usaha yang pernah dicabut dari status BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diusulkan kembali sebagai BUK.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 30

(1) Pengelola dan pengawas BUK dilarang mempunyai hubungan keluarga.
(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan darah maupun perkawinan sampai derajat kedua, baik garis lurus maupun ke samping.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai BUK harus menyesuaikan pola pengelolaan sebagai BUK secara bertahap paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 10 Juli 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto